



# Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang

## (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)

I Kadek Agus Irawan\*, I Nyoman Sujana, I Ketut Sukadana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*agusirawan@gmail.com

### How To Cite:

Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 341-346. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1783.341-346>

**Abstract-**Persecution is a savage act carried out by someone to hurt others both physically and mentally. The phenomenon of the many acts of persecution that occurred in the community was motivated by several things including the economic situation of the perpetrators, the psychiatrists who were not stable, how the perpetrators were raised in the family. From these problems several problems were formulated, among others: 1. What criminal sentence was handed down by the judge against the alleged persecution that resulted in someone's death. In writing this essay using normative research methods, using a legal, conceptual and case approach. From the legal research that has been done, it can be concluded that, the judge's judgment in punishing the perpetrator is juridical, then the consideration based on evidence and consideration is non-judicial, the sentence imposed by the panel of judges on the accused of torture which results in a maximum sentence seven years stipulated in article 351 paragraph 3 of the Criminal Code.

**Keywords:** Crime of abuse, Basic consideration of judges, criminal sanctions

**Abstrak-**Penganiayaan merupakan tindakan biadab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik secara fisik maupun mental. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, kejiwaan pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga. Dari permasalahan tersebut dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: 1. Apa yang menjadi tinjauan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, 2. Hukuman pidana apakah yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tersangka penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, konseptual dan kasus. Dari penelitian hukum yang telah di lakukan penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan adalah bersifat Yuridis, kemudian Pertimbangan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan bersifat non yudiris, pidana dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah hukuman kurungan maksimal tujuh tahun yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana penganiayaan, Dasar pertimbangan hakim, Sanksi pidana

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Indonesia menginginkan agar seluruh lapisan masyarakat menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Ini berarti, seluruh tindakan harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai masyarakat, yang memiliki tujuan untuk memberikan keadilan, keselamatan, dan ketertiban di tengah masyarakat. Setiap orang memiliki kepentingan masing-masing dan

didalam memenuhi kepentingannya tersebut maka diatur oleh aturan –aturan berupa hukum untuk menimbulkan keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan.

Sebagai Negara yang berdasarkan dengan hukum, dimana tujuan Negara kita juga secara terang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara kita memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Didalam tujuan dari Negara kita tersebut, didalamnya ada perlindungan bagi rakyat dan ada hak bagi rakyat yang telah dijamin dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Tetapi, hal yang banyak terjadi ternyata mulai tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Belakangan ini, bermacam permasalahan hukum terjadi. Perbuatan setiap manusiapun menjadi semakin tidak sesuai dengan tujuan Negara kita dan mulai tidak selaras dengan norma yang telah berlaku selama ini dimasyarakat yang ujungnya dapat terjadi tindak pidana kejahatan.

Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan criminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Salah satu bentuk tindak kriminal yang mulai meresahkan di masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan biadab yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh maupun mental. Sebagaimana telah diketahui, dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, yang oleh Moeljatno dikatakan sebagai perbuatan pidana atau delik (Moeljatno, 1993).

Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian.

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.

Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil , bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor – faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Seperti kasus yang terjadi di Sekolah SMAN 1 Nusa Penida yang berawal dari korban atas nama I KOMANG SUASTIKA melempari pelaku atas nama I KADEK SUKASTA alias BOCOH dengan buah mengkudu busuk dan mengenai baju pelaku, akibat kejadian tersebut pelaku kesal dan langsung memukul korban sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai dada korban, atas kejadian tersebut korban langsung jatuh dalam posisi tengadah dan segera dilarikan ke Puskesmas I Nusa Penida namun korban tidak bias diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya, seperti (Putra, Setiabudhi, & Parwata, 2013) yang mengkaji tentang “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan umum yang berupa tubuh manusia. Jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam Bab XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355. 2) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Delik Penganiayaan dalam pasal 14 ayat 2 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan

mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak di teliti dengan baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana penganiayaan atau mishandeling, maka diperlukan alat bukti menurut Ketentuan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian dalam KUHAP. Selanjutnya, (Hutagaol, 2018) juga mengkaji penelitian serupa tentang “Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernyataan hakim dalam persidangan dapat berupa pembedaan atau bebas dari segala tuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP dan dasar pertimbangannya bersifat yuridis dan non yuridis. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dapat dipidana selama 5 tahun sampai 7 tahun penjara.

Atas dasar tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan mengambil judul: Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24 /Pid.B/2013/PN.Sp)

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: Apakah dasar pertimbangan hakim untuk menghukum pelaku penganiayaan dengan mengakibatkan matinya seseorang dan Bagaimanakah hukuman pidana yang kenakan oleh hakim terhadap terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang ?

Penelitian ini dilakukan Agar mengetahui tinjauan hakim dalam menghukum terdakwa tindak pidana penganiayaan dan Untuk mengetahui hukuman apakah yang dikenakan oleh hakim kepada terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

## 2. Metode

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dimana metode normatife menggunakan bahan pustaka/bacaan yang ada sebagai cara

melakukan penelitian hukumnya. Adapun metode pendekatan perundang – undangan, konseptual dan kasus yang merupakan salah satu prosedur yang dapat menghasilkan data deskriptif.

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam studi ini meliputi:

### *Sumber Hukum Primer*

Sumber hukum primer, yaitu keterangan yang diperoleh melalui undang-undang yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. Sumber hukum yang dipakai didalam penelitian ini ialah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum

### *Sumber Hukum Sekunder*

Sumber hukum sekunder, yaitu hukum yang diperoleh melalui teori-teori hukum, serta pendapat-pendapat ahli yang ada relevasinya dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Cara pengumpulan bahan dilakukan dengan cara yaitu: Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum studi dokumentasi dengan cara mencari putusan hakim dan studi kepustakaan dengan teknik mencatat.

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dikaji dan dianalisis secara deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan-permasalahan yang dibahas berdasarkan pada norma-norma yang berlaku. Jadi dari analisis sumber hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### *Pertimbangan Hakim Dalam Menghukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*

#### *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*

Secara umum kita mengenal pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar ”aniaya” dan mendapatkan awalan “pe” serta akhiran “an” selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu.

Akan tetapi tidak semua perbuatan yang

mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain.

Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang.

#### *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*

##### a. Bersifat yudiris

Bersifat yudiris artinya suatu pertimbangan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang tersaji didalam sidang dan didalam aturan undang-Undang harus dicantumkan didalam keputusan hakim, diantaranya (Rusli, 2007):

- Dakwaan jaksa
- Barang bukti
- Pasal peraturan hukum pidana

##### b. Pertimbangan Hukum Alat Bukti

Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti berupa (Witanto dkk, 2013):

- Keterangan dari saksi
- Keterangan Ahli
- Alat Bukti Surat
- Alat Bukti berupa Petunjuk
- Keterangan dari terdakwa

##### c. Pertimbangan yang bersifat Fakta /non yudiris

Pertimbangan Fakta atau yang bersifat Non Yuridis (Rusli, 2007):

- Latar belakang yang mendasari terdakwa melakukan perbuatannya
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban
- Kondisi diri pelaku

- Keadaan ekonomi maupun social dari pelaku
- Faktor keyakinan/agama pelaku

#### ***Syarat – Syarat Pengenaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan***

Segala tingkah laku atau sesuatu yang diperbuat oleh setiap individu harus dapat dipertanggung-jawabkan oleh masing – masing individu. Demikian pula dengan setiap tindakan penganiayaan yang telah dilakukan. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab setiap individu terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap individu lainnya. Tepatnya yang dipertanggungjawabkan individu itu adalah segala tindak pidana yang diperbuatnya dalam hal ini Tindakan penganiayaan. Maka dari itu terjadinya tanggung jawab pidana karena sudah ada tindakan penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu “mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan” (Prasetyo, 2011).

Tanggung jawab pidana menjurus kepada penghukuman petindak, apabila sudah melakukan perbuatan tindak pidana serta sudah memenuhi seluruh unsur yang telah ditentukan dalam pasal yang ada, dalam hal ini unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, namun tidak memiliki niat (tujuan) untuk melakukan hal tersebut. Apabila kita lihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan yang dilarang (diharuskan), seseorang harus mempertanggung jawabkan pidana atas tindakan tersebut apabila perbuatannya sudah bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardingsgroud* atau alasan pembenaran) untuk hal tersebut. Sedangkan dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab maka hanya individu yang mampu bertanggungjawab yang diperbolehkan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### ***Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang***

Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali prilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan

pidana adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHP adalah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 7 Tahun.

#### 4. Simpulan

Tinjauan hakim dalam menghukum terdakwa penganiayaan, antara lain : Pertimbangan yang bersifat Yuridis, diantaranya : dakwaan Jaksa, barang bukti, pasal peraturan hukum pidana yang berlaku, kemudian Pertimbangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta pertimbangan bersifat non yudis seperti yang menjadi penyebab perbuatan terdakwa, akibat perbuatan tersangka terhadap korban, kondisi pelaku, keadaan sosial ekonomi pelaku dan faktor agama pelaku. Sedangkan didalam studi kasus putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp , majelis hakim lebih mempertimbangkan berdasarkan keterangan Ahli dan Surat Hasil otopsi dinyatakan bahwa pukulan terdakwa bukanlah penyebab kematian korban dan berdasarkan keterangan dokter ahli forensik korban memiliki kelainan pada system pernafasannya, yakni adanya pelekatan saluran nafas bagian kanan dengan dada, sehingga pernafasan menjadi tidak normal. Dengan kondisi fisik seperti itu, ketika cacing gelang menyumbat saluran pernafasan sebelah kiri akibat pukulan terdakwa, saluran pernafasan sebelah kanan yang sebenarnya masih bisa membantu namun tidak bekerja maksimal, sehingga korban berusaha keras untuk bernafas. Sehingga unsur Menyebabkan kematian tidak terpenuhi.

Ancaman pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ialah : hukuman kurungan maksimal tujuh tahun sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, sedangkan dalam studi kasus putusan Nomor : 24 / Pid.B / 2013 / PN.Sp yang dibahas, pelaku I KADEK SUKASTA alias BOCOH dikenakan hukuman kurungan penjara selama 4 ( empat bulan ) sesuai dengan dakwaan subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP, karena majelis hakim lebih mempertimbangkan berdasarkan keterangan Ahli dan Surat Hasil otopsi dinyatakan bahwa pukulan terdakwa bukanlah penyebab kematian korban dan berdasarkan keterangan dokter ahli forensik korban memiliki kelainan pada system pernafasannya, yakni adanya pelekatan saluran

nafas bagian kanan dengan dada, sehingga pernafasan menjadi tidak normal. Dengan kondisi fisik seperti itu, ketika cacing gelang menyumbat saluran pernafasan sebelah kiri akibat pukulan terdakwa, saluran pernafasan sebelah kanan yang sebenarnya masih bisa membantu namun tidak bekerja maksimal, sehingga korban berusaha keras untuk bernafas. Sehingga unsur Menyebabkan kematian tidak terpenuhi.

Oleh karena jenis dan macam penganiayaan begitu banyak baik dari segi latar belakang, motif dan lain sebagainya diharapkan hakim dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain seperti, opini publik, tekanan dari keluarga korban/ terdakwa, maupun dari pihak-pihak lain.

Mengenai barang bukti, keterangan saksi dan ahli memiliki peran yang amat penting bagi hakim didalam mengambil keputusan, untuk itu disarankan kejelian dan keberanian hakim dalam mengambil keputusan.

#### Daftar Pustaka

- Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20398>
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, I. P. A. G., Setiabudhi, I. K. R., & Parwata, I. G. N. (2013). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(5). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/7162>
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Witanto, D. Y., & Dkk. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.